

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Dr. H. R. Ricky Agusiady TS, SE., MM., Ak., CFrA.¹, Endang Rudi Suparman, SE.²

¹ Dosen Pascasarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

² Alumni FE Program Studi Akuntansi Jenjang Program S1 Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

Email : rickyagusiady@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effect of the implementation of a special tax audit on the level of taxpayer compliance with the agency at the Pratama Bandung Cicadas Tax Office. The method used in this study is descriptive analysis method to process qualitative data and verificative methods for quantitative analysis. The results show that implementation of corporate tax audit affects the corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas. It can be seen from the hypothesis testing results, the results obtained χ^2 count 12,671 > χ^2 tables 12,592, then H_0 is rejected and H_a is accepted.

Keywords : Special Tax Compliance, Compliance, Corporate Taxpayers, Inspection, Inspection Orders, SP2

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Setiap pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam RAPBN-P tahun 2015 dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak telah mengalami peningkatan dari APBN-P tahun 2014 yaitu dari sebesar Rp 1.189 triliun menjadi Rp 1.328 triliun yang jumlahnya hampir mencapai 75% dari seluruh penerimaan.

Melihat hal tersebut di atas, pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Langkah-langkah strategis pun dilakukan

untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh yang dimulai sejak tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment* (Mustikasari, 2007:2). Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini telah berhasil meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang vital. Reformasi pajak (*tax reform*) dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan

perpajakan yang berlaku saat itu (sebelum tahun 1983) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Fungsi pengawasan dalam lingkup perpajakan itu merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material. Dalam rangka penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari adanya kemungkinan penghindaran atau penyimpangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan adanya penegakan hukum tersebut akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak.

Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukung yang diperoleh selama pemeriksaan. Dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum diatas. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak yang berarti pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun demikian, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN.

METODE PENELITIAN

Definisi metode penelitian menurut Sugiyono (2008), merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ciri ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau

oleh penalarana manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif analisis. Pengertian penelitian deskriptif analisis menurut Sugiyono (2005:1) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan pengertian verifikatif analisis menurut Nazir (2005:54) adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik.

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Variabel Bebas (*Independent Variable*) atau variabel X yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain yang tidak bebas atau variabel yang mendahului variabel tidak bebas. Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah Pemeriksaan Pajak Khusus.

Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variable*) atau variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini sebagai variabel

tidak bebasnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Variabel Pemeriksaan Pajak Khusus mengacu kepada dua indikator, yaitu : Tatacara Pemeriksaan Pajak Khusus dan Hasil Pemeriksaan Pajak Khusus berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang Diterbitkan. Sementara Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan mengacu kepada beberapa indikator sebagai berikut : Ketepatan Waktu Pembayaran PPh Pasal 21, Ketepatan Waktu Pembayaran PPh Pasal 25/29, Ketepatan Waktu Pembayaran PPN, Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN, dan Kepatuhan Material Pengisian SPT. Kedua variabel tersebut menggunakan skala nominal sebagai skala ukurnya.

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan jenis data kuantitatif maupun kualitatif yang kemudian akan diolah sesuai dengan teori yang ada untuk dijadikan informasi hasil penelitian yang jelas sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Adapun data kuantitatif yang digunakan oleh peneliti adalah data dari KPP Pratama Bandung Cicadas berupa angka-angka, sedangkan data kualitatif yaitu keterangan baik lisan maupun tulisan dari responden yang ada di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Untuk sumber datanya, data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Studi Lapangan (Field Research)

Penelitian yang dilakukan pada lokasi yang dijadikan objek penelitian, terutama pada bagian yang sesuai dengan permasalahan ini. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber. Sering disebut sebagai sumber primer.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca, mempelajari serta membandingkan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh teori-teori untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Sering disebut sebagai sumber sekunder.

Populasi yang diambil adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2009-2014 yaitu berupa :

1. Data Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) yang diterbitkan per tahun mulai tahun 2009-2014.
2. Data Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak khusus yang diterbitkan per tahun mulai tahun 2009-2014.
3. Data tanggal penyetoran PPh pasal 25/29, PPh Pasal 21, dan PPN Wajib Pajak Badan

sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak sejak tahun 2009-2014.

4. Data tanggal pelaporan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak sejak tahun 2009-2014.
5. Data Peredaran Usaha dan Penghasilan Netto Fiskal Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak sejak tahun 2009-2014.

Untuk mencari beberapa sampel yang dapat mewakili dalam penelitian ini, digunakan populasi jumlah Wajib Pajak Badan yang diperiksa adalah sebanyak 206 Wajib Pajak Badan yang diterbitkan SPPP dan SKPKB mulai tahun 2009-2014 dengan tingkat kesalahan sebesar 10 % dari jumlah. Menurut Husein Umar (2003:108), perhitungan besaran sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%,5%,10%)

$$n = \frac{206}{1 + 206(0,10)^2}$$

$$n = \frac{206}{3,06}$$

$$n = 67,32026$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka peneliti mengambil jumlah sampel ini sebanyak 67, 32 Wajib Pajak Badan dibulatkan menjadi 67 Wajib Pajak.

Adapun prosedur maupun teknik dari pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Interview atau wawancara

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi atau pengamatan

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung atas aktivitas-aktivitas di tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sementara untuk uji statistik yang digunakan adalah Koefisien Kontingensi C merupakan ukuran korelasi antara dua variable kategori yang disusun dalam table kontingensi berukuran (b x k). Pengujian koefisien kontingensi C digunakan sebagai Uji kebebasan antara dua variabel. Jadi apabila hipotesis nol dinyatakan sebagai $C=0$ diterima, berarti kedua variable tersebut bersifat bebas. Rumus untuk pengujian Koefisien Kontingensi C adalah sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + N}}$$

Sementara untuk melihat berapa persen besarnya variabel X (Pemeriksaan Pajak Khusus) mempengaruhi Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Badan), maka uji statistik yang digunakan adalah pengujian McNemar dan pengujian peringkat Bertanda Wilcoxon.

- Pengujian McNemar

Pengujian McNemar dapat digunakan untuk menguji efektifitas suatu perlakuan tertentu terhadap kecenderungan pilihan para pemilih atas berbagai opsi yang timbul. Pengujian ini diterapkan terutama terhadap rancangan-rancangan “sebelum dan sesudah” dimana tiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri, dan dimana kekuatan pengukurannya adalah skala nominal atau ordinal.

- Pengujian Peringkat Bertanda Wilcoxon

Tes ini digunakan untuk menguji arah perbedaan dan memberikan bobot perbedaan di dalam pasangan data. Dengan tes ini peneliti dapat mengatakan anggota manakah dalam suatu pasangan “yang lebih besar dari”, yaitu mengatakan tanda selisih observasi dalam setiap pasangan, dan membuat ranking selisih dalam urutan harga absolutnya.

Dalam melakukan pengujian-pengujian tersebut di atas, perhitungan statistik yang penulis lakukan adalah menggunakan program komputer yang khusus menangani berbagai pengujian statistik yaitu Statistical Product and Service Solution (SPSS) 22.0.

Untuk melakukan pengujian hipotesis, maka dipakai statistik rumus Chi Square (χ^2). Uji Chi Square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya ($C =$ Coefisien of contingency). Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Tulis hipotesis H_a dan H_o

- $H_o : \chi = 0$, Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak
- $H_a : \chi \neq 0$, Terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Buat tabel kontingensi

3. Cari nilai frekuensi yang diharapkan (F_e)

$$F_e \text{ setiap sel} = \frac{(\text{total baris})(\text{total kolom})}{\text{total keseluruhan}}$$

4. Isikan Nilai F_e dalam tabel kontingensi

5. Hitung Nilai Chi Square

$$\chi^2 = \left[\frac{\sum (f_o - f_e)^2}{f_e} \right]$$

Di mana:

χ^2 : Nilai chi-kuadrat

f_e : Frekuensi yang diharapkan

f_o : Frekuensi yang diperoleh/diamati

6. Tentukan kriteria pengujian

- Jika $\chi^2 \text{ hitung} \leq \chi^2 \text{ tabel}$, maka H_o diterima.
- Jika $\chi^2 \text{ hitung} > \chi^2 \text{ tabel}$, maka H_o ditolak.

Atau

- Jika $\text{Sig. } \chi^2 \text{ hitung} > \alpha$, maka H_o diterima.
- Jika $\text{Sig. } \chi^2 \text{ hitung} < \alpha$, maka H_o ditolak.

7. Tentukan nilai χ^2 tabel

- Taraf signifikansi (α) = 0,05.
- $Df = (\text{Baris}-1)(\text{Kolom}-1)$

8. Bandingkan χ^2 hitung dengan χ^2 tabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas adalah sebanyak 12.554 wajib pajak dengan berbagai jenis usaha antara lain industri, jasa dan perdagangan. Wajib Pajak Badan memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perpajakannya. Kewajiban pajak untuk Wajib Pajak Badan yang terdaftar antara lain terkait dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi penghitungan, penyetoran, perhitungan dan pembayaran pajak, tergantung dari bidang usaha dari Wajib Pajak Badan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak terdapat 2 (dua) macam yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dapat ditinjau dari penyetoran pajak yang terutang maupun melaporkan SPT oleh Wajib Pajak sedangkan kepatuhan material bisa ditinjau dari kebenaran pengisian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan data dari Sistem Internal Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diperoleh data pembayaran PPh Pasal 21, Pasal 25/29, dan PPN dari Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak pajak

sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang diterbitkan SKPKB pada KPP Pratama Bandung Cicadas dengan memperhatikan tanggal-tanggal jatuh tempo penyetoran maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Wajib Pajak Badan

Sebelum	Sesudah		Jumlah
	Patuh	Tidak Patuh	
Patuh	56	0	56
Tidak Patuh	7	4	11
Jumlah	63	4	67

Tabel 2 Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

Sebelum	Sesudah		Jumlah
	Patuh	Tidak Patuh	
Patuh	52	2	54
Tidak Patuh	10	3	13
Jumlah	62	5	67

Tabel 3 Kepatuhan Pembayaran PPN Wajib Pajak Badan

Sebelum	Sesudah		Jumlah
	Patuh	Tidak Patuh	
Patuh	52	2	54
Tidak Patuh	10	3	13
Jumlah	62	5	67

Sementara untuk data pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang diterbitkan SKPKB pada KPP Pratama

Bandung Cicadas dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dapat dilihat dalam data-data sebagai berikut:

Tabel 4 Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Wajib Pajak Badan

Sebelum	Sesudah		Jumlah
	Patuh	Tidak Patuh	
Patuh	55	0	55
Tidak Patuh	5	7	12
Jumlah	60	7	67

Tabel 5 Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Sebelum	Sesudah		Jumlah
	Patuh	Tidak Patuh	
Patuh	50	2	52
Tidak Patuh	10	5	15
Jumlah	60	7	67

Tabel 6 Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan

Sebelum	Sesudah		Jumlah
	Patuh	Tidak Patuh	
Patuh	55	1	56
Tidak Patuh	7	4	11
Jumlah	62	5	67

Sementara untuk data pemenuhan kewajiban material berupa kebenaran dalam melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu perbandingan persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran

bruto Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah pemeriksaan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang diterbitkan SKPKB pada KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Kepatuhan Pengisian SPT Wajib Pajak Badan

Kriteria	Jml Wajib Pajak Badan yang diterbitkan SKPKB
Sesudah < Sebelum	15
Sesudah > Sebelum	52
Sesudah = Sebelum	0
Total	67

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka untuk menghitung korelasi variabel antara Pemeriksaan Pajak Khusus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan digunakan rumus koefisien kontingensi C, yaitu dengan formula sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + N}}$$

$$C = \sqrt{\frac{12,592}{12,592 + 469}}$$

$$C = \sqrt{0,026147}$$

$$C = 0,162$$

Dari perhitungan di atas diperoleh $C=0,162$. Karena $C \neq 0$, maka berarti kedua variabel tersebut berkaitan satu sama lain, dan bukan merupakan variabel yang bersifat bebas.

Untuk melihat berapa persen besarnya variabel X (Pemeriksaan Pajak Khusus) mempengaruhi Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Badan), maka uji statistik yang digunakan adalah pengujian McNemar dan pengujian peringkat Bertanda Wicoxon, dengan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

a. Kepatuhan Pembayaran PPh pasal 21

H1: Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PPh pasal 21 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak.

b. Kepatuhan Pembayaran PPh pasal 25/29

H2: Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PPh pasal 25/29 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak.

c. Kepatuhan Pembayaran PPN

H3: Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PPN secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak.

d. Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

H4: Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Badan secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak.

e. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

H5: Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahun PPh Badan secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak.

f. Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN

H6: Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT

Masa PPN Wajib Pajak Badan secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak.

g. Kepatuhan Pengisian SPT oleh Wajib Pajak Badan

H7: Kecenderungan persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran usaha yang dilaporkan Wajib Pajak sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih kecil atau sama halnya dengan kondisi sebelum pemeriksaan pajak.

Untuk hasil pengujian McNemmar dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

a. Kepatuhan Pembayaran PPh pasal 21

Berdasarkan pengujian, didapatkan probabilitas hasil pengujian adalah 0,016 Sesuai dengan perumusan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan tingkat signifikan (α). Ternyata nilai $p=0,008$ (berasal dari $1/2 \times 0,016$) adalah lebih kecil dari $\alpha=0,05$, sehingga keputusannya adalah menerima H_{a1} dan menolak H_{o1} . Dengan demikian, hipotesis H_{a1} yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PPh pasal 21 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum adanya pemeriksaan dapat diterima.

b. Kepatuhan Pembayaran PPh pasal 25/29

Berdasarkan pengujian, didapatkan probabilitas hasil pengujian adalah 0,039. Sesuai dengan perumusan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan tingkat signifikan (α). Ternyata nilai $p=0,019$ (berasal dari $1/2 \times 0,039$) adalah lebih kecil dari $\alpha=0,05$, sehingga keputusannya adalah menerima H_{a2} dan menolak H_{o2} . Dengan demikian, hipotesis H_{a2} yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PPh pasal 25/29 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum adanya pemeriksaan dapat diterima.

c. Kepatuhan Pembayaran PPN

Berdasarkan pengujian, didapatkan probabilitas hasil pengujian adalah 0,065. Sesuai dengan perumusan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan tingkat signifikan (α). Ternyata nilai $p=0,032$ (berasal dari $1/2 \times 0,065$) adalah lebih kecil dari $\alpha=0,05$, sehingga keputusannya adalah menerima H_{a3} dan menolak H_{o3} . Dengan demikian, hipotesis H_{a3} yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PPN secara tepat

waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum adanya pemeriksaan dapat diterima.

d. Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Berdasarkan pengujian, didapatkan probabilitas hasil pengujian adalah 0,063. Sesuai dengan perumusan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan tingkat signifikan (α). Ternyata nilai $p=0,0031$ (berasal dari $1/2 \times 0,063$) adalah lebih kecil dari $\alpha=0,05$, sehingga keputusannya adalah menerima H_{a4} dan menolak H_{o4} . Dengan demikian, hipotesis H_{a4} yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum adanya pemeriksaan dapat diterima.

e. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Badan

Berdasarkan pengujian, didapatkan probabilitas hasil pengujian adalah 0,039. Sesuai dengan perumusan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan tingkat signifikan (α). Ternyata nilai $p=0,0019$ (berasal dari $1/2 \times 0,039$) adalah lebih

kecil dari $\alpha=0,05$, sehingga keputusannya adalah menerima H_{a5} dan menolak H_{o5} . Dengan demikian, hipotesis H_{a5} yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum adanya pemeriksaan dapat diterima.

f. Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan pengujian, didapatkan probabilitas hasil pengujian adalah 0,070. Sesuai dengan perumusan hipotesis penulis yang bertujuan untuk menguji satu arah, maka angka tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan tingkat signifikan (α). Ternyata nilai $p=0,0035$ (berasal dari $1/2 \times 0,070$) adalah lebih kecil dari $\alpha=0,05$, sehingga keputusannya adalah menerima H_{a6} dan menolak H_{o6} . Dengan demikian, hipotesis H_{a6} yang menyatakan bahwa kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan secara tepat waktu sesudah adanya pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum adanya pemeriksaan dapat diterima.

Untuk Variabel Kepatuhan Pengisian SPT oleh Wajib Pajak Badan, digunakan Pengujian Peringkat Bertanda Wilcoxon. Hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 18 Pengujian Peringkat Bertanda Wilcoxon Kepatuhan Pengisian SPT oleh Wajib Pajak Badan

Ranks				
Kriteria		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah-Sebelum	Negative Ranks	15 ^a	17.55	193.00
	Positive Ranks	52 ^b	34.51	1760.00
	Ties	0 ^c		
	Total	67		

- a. Sesudah < Sebelum
 b. Sesudah > Sebelum
 c. Sesudah = Sebelum

Test Statistic	
	Sebelum-Sesudah
Z	-5.493
Asymp Sig. (2-tailed)	.000

- a. Based on negative ranks.
 b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa dalam pengujian ini Assymp Sig (2-tailed) adalah 0.000 untuk uji dua sisi, dengan demikian untuk uji satu arah probabilitasnya adalah 0.000 (berasal dari $1/2 \times 0.000$). Selanjutnya, probabilitas tersebut kita bandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $\alpha(0,05)$. Karena $p(0.000)$ adalah lebih kecil dari $\alpha(0,05)$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_{a7} dan menolak H_{o7} . Dengan demikian hipotesis H_{a7} yang menyatakan bahwa kecenderungan persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran usaha yang dilaporkan Wajib Pajak sesudah adanya

pemeriksaan adalah lebih besar dari kondisi sebelum adanya pemeriksaan dapat diterima.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tulis hipotesis H_a dan H_o

- $H_o : \chi = 0$, Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak
- $H_a : \chi \neq 0$, Terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Tentukan kriteria pengujian

- Jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$, maka H_o ditolak dan H_a diterima.

- Jika χ^2 hitung $\leq \chi^2$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. $= (2-1)(7-1) = 6$
- 3. Tentukan nilai X^2 tabel
 - X^2 tabel = 12,592
- Taraf signifikansi (α) = 0,05.
- 4. Pengujian Chi Square untuk Menentukan Nilai X^2 hitung
- $Df = (Baris-1)(Kolom-1)$

Tabel 19 Pengujian Chi Square**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,671 ^a	6	,049
Likelihood Ratio	11,032	6	,087
Linear-by-Linear Association	8,064	1	,005
N of Valid Cases	469		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 7,14.

5. Bandingkan X^2 hitung dengan X^2 tabel
 χ^2 hitung 12,671 > χ^2 tabel 12,592, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara Pemeriksaan Pajak Khusus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- pada KPP Pratama Bandung Cicadas dapat disimpulkan bahwa :
 1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak badan telah dilakukan dengan sangat baik, hal ini dapat terlihat dari:
 - Tata cara pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013.
 - Jumlah Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan (SPPP) dengan kriteria Pemeriksaan pajak khusus yang diterbitkan dan Surat Ketetapan Pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh pemeriksaan pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak Badan yang berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) SPPP dan 206 (dua ratus enam) SKPKB.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan kurang baik, hal ini dapat terlihat dari :

- Persentase kepatuhan formal SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN wajib pajak badan dari tahun ke tahun kurang baik karena selalu tidak memenuhi target yg telah ditetapkan sebesar 70% .
- Persentase ketidakpatuhan material wajib pajak badan dari tahun ke tahun selalu rendah yaitu pada tahun 2009 sebesar 1,98%, tahun 2010 sebesar 1,70%, tahun 2011 sebesar 2,19%, tahun 2012 sebesar 2,57%, tahun 2013 sebesar 2,26% dan tahun 2014 sebesar 1,45%.

3. Pelaksanaan pemeriksaan pajak khusus terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas sangat berpengaruh, hal ini dapat terlihat dari hasil pengujian hipotesis dengan rumus Chi-Square, diperoleh hasil χ^2 hitung 12,671 > χ^2 tabel 12,592, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Selain pemeriksaan pajak, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti pemahaman akan peraturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 ,”Tata Cara Pemeriksaan Pajak”

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-19/PJ/2008 tentang ”Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan”

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-20/PJ/2008 tentang ”Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor”

Sugiyono, 2005,”Metode Penelitian Administrasi”,CV. Alfabeta, Bandung.

Moh.Nazir,2005,”Metode Penelitian”,Ghalia Indonesia , Jakarta

Husein Umar,2003,” Metode Riset Bisnis”, PT.Gramedia,Jakarta

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-10/PJ.04/2008 tentang ”Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”

Undang-Undang Pajak No.28 Tahun 2007, ” Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”